

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 477 /KPTS/BAN.KBP/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 53/KPTS/BAN.KBP/2022  
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLA SISTEM INFORMASI  
ORGANISASI KEMASYARAKATAN  
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 53/KPTS/BAN.KBP/2022 telah ditunjuk Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan mutasinya ke tempat tugas baru 1 (satu) orang operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, maka perlu ditunjuk operator baru sebagai penggantinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 53/KPTS/BAN.KBP/2022 tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052);
8. Keputusan Gubernur Nomor 53/KPTS/BAN.KBP/2022 tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Diktum Kesatu angka 2 Keputusan Gubernur Nomor 53/KPTS/BAN.KBP/2022 tentang Penunjukan Operator Pengelola Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :


Semula : 2. Bambang Wijanarko, S.IP., M.Si (Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan)

Menjadi : 2. Cici Lopianti (Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 4 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.